

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Demokrasi Pancasila

1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos/cratein*” yang berarti pemerintahan. Khususnya di Athena, kata “*demos*” biasanya merujuk pada seluruh rakyat tetapi kadangkala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin, kata demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan(Dahl,1998:11-12 dalam Yudi Latif,2011:395).

Dari pengertian mengenai demokrasi tersebut dapat ditarik bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan Yudikatif,Eksekutif dan Legislatif berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Substansi tersebut membentuk struktur dalam demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur yang menghhasilkan keputusan dan kapabilitas.

Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan ditangan rakyat. Menurut Cholisin demokrasi di Indonesia memegang prinsip Teo-Demokratis dimana segala keputusan dan kebijakan diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat namun tidak melanggar

peraturan Tuhan. Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia dibandingkan dengan demokrasi di negara lainnya. Prinsip Teo-demokratis merupakan hasil demokrasi yang mendasarkan Pancasila terutama sila pertama yakni Ketuhanan yang maha Esa.

Demokrasi bukan hanya suatu sistem yang ada dalam suatu pemerintahan, namun juga suatu proses yang dilakukan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil dari pendiri negara ini yang memiliki keinginan mulia untuk melepaskan segala kesulitan masyarakat Indonesia. Proses menuju kesejahteraan tersebutlah yang kadang dalam perjalanannya ada beberapa negara yang mampu melaksanakannya dengan baik namun tidak jarang juga banyak negara yang tidak mampu untuk melakukannya.

Dengan adanya demokrasi ini, maka diharapkan akan terwujud pemerintahan yang kuat mengingat karena pemerintahan ini diciptakan oleh rakyat itu sendiri. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang diciptakan dalam bentuk pemerintahan otoriter yang mampu mengarahkan kehendaknya kepada rakyat, namun pemerintahan yang kuat yang didukung sepenuhnya oleh rakyat dan tidak ditumpangi oleh kebutuhan pihak lain.

Menurut Georg Sorensen (2003:xiii) menyatakan ada beberapa ciri pemerintahan yang kuat yakni:

- a. Memiliki birokrasi yang efisien dan tidak korup
- b. Memiliki birokrasi yang berkemauan dan mampu memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi
- c. Memiliki kebijakan yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan.

Menurut ketiga ciri yang diutarakan Sorensen, Indonesia belum terlihat memiliki ketiganya. Padahal negara kita merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi sendiri bukanlah sesuatu yang baru bagi Indonesia, demokrasi sudah tumbuh sejak abad ke 14 sampai 16 pada kekuasaan raja Minangkabau (Yudi Latif, 2011:387). Dimana saat itu demokrasi lebih dikenal dengan kedaulatan rakyat.

Demokrasi muncul bukan secara tiba-tiba, melainkan dengan suatu proses yang panjang. Dalam proses tersebut terdapat faktor pendukung yang mendukung tumbuhnya demokrasi. Faktor yang mendukung pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia antara lain:

- a. Pendidikan politik/pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara, sebagai basis sumber daya politik.
- b. Ormas dan parpol, untuk menyosialisasikan demokrasi di kalangan masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi.

- c. Pemilu yang jujur dan adil, merupakan hasil untuk rakyat dari demokrasi yang juga merupakan awal lahirnya keputusan ideal bagi seluruh rakyat.
- d. Perwakilan politik/DPR, MPR, secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengartikulasikan pendapat mereka.
- e. Pemerintah yang bertanggung jawab
- f. Sistem peradilan yang independen
- g. Pers dan media massa yang independen (Cholisin,2013:29)

Pendidikan politik sangat mendukung terciptanya demokrasi karena dari pendidikan politik seseorang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi dan dapat melakukannya. Pendidikan politik bisa juga disebut dengan sarana sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang demokrasi.

Ormas/Organisasi Masyarakat dan Parpol/Partai Politik merupakan pelaku secara aktif yang melaksanakan demokrasi. Organisasi masyarakat sering melakukan penyampaian aspirasi apabila tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Walaupun terkadang penyampaian aspirasi yang dilakukan tidak sesuai dengan etika yang seharusnya namun dengan cara seperti itu aspirasi sering dipertimbangkan oleh pemerintah. Aspirasi parpol yang bukan dari parpol penguasa atau oposisi sangat diharapkan di dalam terciptanya demokrasi agar dapat memberikan batasan kepada parpol

penguasa apabila mereka membuat kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat. Kebebasan dalam penyampaian pendapat inilah yang sering dilakukan dalam negara yang menganut demokrasi. Hal ini perlu dilakukan, seringnya oleh ormas atau parpol agar tercipta demokrasi sesuai yang diharapkan bersama. Pembatasan kebijakan inilah tugas dari parpol atau ormas dalam hal pengawasan demokrasi. Tugas lainnya dari ormas atau parpol dalam demokrasi ialah menyosialisasikan hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat luas.

Adanya pemilu yang LUBER dan JURDIL merupakan indikasi atau hasil dari terciptanya demokrasi dalam suatu negara. Hasil pemilu seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat banyak, karena pemilu ini memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih. Kebebasan dalam memilih menjauhkan masyarakat dari tekanan baik secara fisik (uang maupun kekerasan) maupun tekanan secara emosional (hati nurani) dalam memilih pemimpin.

Perwakilan politik baik DPR maupun MPR merupakan ujung tombak secara langsung maupun tidak langsung yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat. Anggota DPR merupakan hasil dari pemilihan umum dari masyarakat sehingga diharapkan hasil kebijakan yang menjadi keputusan bersama benar-benar dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat tanpa ada tumpangan yang menguntungkan pribadi maupun golongan mereka.

Pemerintah yang bertanggung jawab dalam negara demokrasi ialah dalam hal mengambil keputusan atau kebijakan untuk bersama, pemerintah harus menimbang untung maupun ruginya. Apakah keputusan tersebut lebih banyak merugikan bagi masyarakat atau lebih banyak menguntungkan bagi masyarakat. Kerugian yang dihasilkan dari suatu keputusan atau kebijakan harus dapat ditanggung oleh masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan di depan masyarakat secara luas.

Sistem peradilan merupakan salah satu hasil yang dapat dilihat dalam pemerintahan yang demokrasi. Dalam pelaksanaannya sistem peradilan harus dapat tajam tanpa memandang bulu bagi siapapun yang salah. Selama ini di Indonesia sistem peradilan sangat tajam bagi masyarakat di bawah dan tumpul bagi masyarakat atas. Sistem peradilan yang seperti ini merupakan sistem peradilan yang kurang adil dan dapat merugikan masyarakat. Padahal negara demokrasi salah satu tujuannya harus dapat menyejahterakan masyarakatnya. Sistem peradilan yang diharapkan ialah sistem peradilan independen dimana sistem ini bebas dari segala bentuk tekanan dan dapat bersifat adil bagi semua masyarakat Indonesia.

Pers dan media massa sangat mendukung terciptanya demokrasi dalam suatu negara. Pers dan media massa mempunyai tugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat berita terbaru sehingga masyarakat dapat menilai dan melakukan tindakan. Begitu pentingnya

tugas yang diemban oleh pers atau media massa ini, maka diharapkan mereka mampu membuat berita secara nyata apa adanya tanpa dibuat-buat maupun dilebih-lebihkan.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Cholisin,2013:101). Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan seajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik saja, melainkan Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.

- c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

- d. Mewujudkan rasa keadilan sosial

Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.

- e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah

Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.

- f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia,

memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia (Cholisin,2012:11).

Selain prinsip dasar tersebut, ada juga beberapa keunikan yang dimiliki Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi yang lainnya. Beberapa keunikan tersebut ialah :

a. Pada cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

b. Pada spirit yang dikandungnya yakni religius, humanis, kolektivisme/kekeluargaan (Sutrisno, 2006:12).

Dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila nilai-nilai religius dalam sila pertama, humanis dalam sila dua, tiga dan lima dan kolektivisme/kekeluargaan dalam sila keempat Pancasila, dapat menjadi dasar dalam masyarakat hidup sehari-hari. sila-sila dalam Pancasila inilah yang tidak dapat ditemukan dalam negara yang menganut demokrasi di manapun.

Meskipun kelembagaan demokrasi modern yang digunakan tetapi dalam pengambilan keputusan menggunakan mekanisme budaya asli yakni permusyawatan (Yudi Latif, 2011:387). Pengambilan keputusan secara permusyawaratan menghasilkan hasil yang mufakat untuk bersama. Hasil keputusan tersebut diharapkan dapat menjadi keputusan yang adil untuk semua masyarakat dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

3. Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

Ada beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria dan standar ideal yang merupakan tolok ukur dalam demokrasi (Riza Noer, 1996:3-15) yaitu:

- a. Pemahaman yang tercerahkan, suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa

dalam hal itu. Itulah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik.

- b. Partisipasi efektif, partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat.
- c. Kontrol terhadap agenda, agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala prioritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat.
- d. Persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan, hak pilih dalam demokrasi bersifat universal, dalam suatu proses pembuatan keputusan setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih.
- e. Inklusivitas, kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara, dalam hal ini *demos* harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat kepada keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut.

Nilai-nilai demokrasi diatas merupakan bentuk nilai demokrasi secara umum. Secara khusus nilai demokrasi merupakan kebalikan dari nilai-nilai otoriter yang ada. Nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi, nilai-nilai tersebut ialah:

- a. Egalitarian yang dibandingkan dengan Feodal
 - b. Pluralisme yang dibandingkan dengan Homogin
 - c. Terbuka yang dibandingkan dengan Tertutup
 - d. Dialogis yang dibandingkan dengan Dogmatis
 - e. Persuasif yang dibandingkan dengan Represif
 - f. Distribusi Kekuasaan yang dibandingkan dengan Akumulasi Kekuasaan
 - g. Sensor kuratif yang dibandingkan dengan Sensor Preventif
 - h. Pemilihan yang dibandingkan dengan Penunjukkan
- (Cholisin,2012:2)

Nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai Pancasila yang dirumuskan oleh *founding father* atau pendiri bangsa ini. nilai-nilai tersebut yaitu :

- a. Ketuhanan yang berkebudayaan/Ketuhanan yang maha Esa
- Ketuhanan adalah kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politis yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur (Yudi Latif,2011:110). Di bawah panduan

nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan(Yudi Latif,2011:116). Dengan adanya pernyataan tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan nilai Ketuhanan yang ada dalam Pancasila maka dapat menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan demokrasi bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila.

b. Kemanusiaan universal/Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, apabila digali merupakan visi Bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi (Yudi Latif,2011:244). Dalam sila ini diharapkan Bangsa Indonesia dapat berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan, khususnya Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu prinsip Demokrasi Pancasila.

c. Persatuan dalam kebhinekaan/Persatuan Indonesia

Dalam sila ini banyak mempertaruhkan Indonesia sebagai republik yang harusnya dapat mewakili berbagai etnis baik minoritas maupun mayoritas. Berbagai upaya pun dilakukan oleh negara guna memberikan keadilan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Upaya negara untuk member ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok

etnis, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi consensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya, seperti Bahasa Indonesia.

- d. Demokrasi permusyawaratan/Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Sila keempat merupakan sila dari Pancasila yang paling dekat dan berpengaruh kepada demokrasi. Sila ini memberikan solusi dalam mencapai tujuan bersama yakni dengan bermusyawarah. Bermusyawarah tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat namun juga dapat menyeimbangkan antara masyarakat minoritas dan masyarakat mayoritas. Berbeda dengan proses voting yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat mayoritas namun menutup kesempatan bagi masyarakat minoritas. Gagasan demokrasi menurut pandangan Soekarno menyatakan dengan semangat penuh kekeluargaan atau gotong royong. Gagasan Soekarno ini didasarkan oleh kenyataan bahwa bangsa ini merupakan satu keluarga di dalam Indonesia, bangsa yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama jadi selayaknyalah bangsa ini dapat saling membantu dan saling gotong royong. Menurut pandangan Hatta

ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia yakni : stimulus demokrasi desa, stimulus Islam dalam demokrasi, stimulus barat atas demokrasi. Pandangan Hatta ini selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soekarno tentang hal gotong royong, keluarga dan perjuangan bersama. Maka dari itu masyarakat Indonesia diharapkan mampu menerapkan sila ini dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan antara setiap warga negara.

e. Keadilan sosial/Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual (Syahrial Syarbaini,2011:42). Bagi seluruh rakyat Indonesia berarti semua masyarakat dari lapisan manapun yang menjadi warga negara Indonesia. Sosial yang dimaksud bukanlah sosial yang sama artinya di negara komunis. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi atau individu dengan kehidupan kelompok/masyarakat.

Uraian demokrasi dan Pancasila tersebut dapat menjadi rumusan dalam menguraikan nilai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang kita kenal di Indonesia tidak hanya mencakup demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik merupakan arti primer dari demokrasi

(Cholisin,2013:30). Sedangkan arti sekundernya ialah demokrasi ekonomi dan sosial.

Demokrasi ekonomi sendiri merupakan suatu demokrasi yang tujuan kebijaksanaan primernya ialah pembagian kembali kekayaan dan pemerataan kesempatan ekonomi(Cholisin,2013:31). Pemerataan kesempatan ekonomi tersebut dilihat dari kesempatan setiap rakyat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Berbeda jauh dengan konsep Marxis yang menyatakan bahwa demokrasi ekonomi sebagai pengganti demokrasi politik(Cholisin,2013:31).

Demokrasi sosial merupakan keadaan dimana masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan hormat terhadap setiap orang. Pandangan ini berbeda dengan konsep demokrasi sosial(demokrasi rakyat) dari Karl Marx(Cholisin,2013:30). Pada demokrasi sosial ala Marx, memang tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin namun memunculkan kelas baru yaitu penguasa dan rakyat.

Nilai-nilai Demokrasi Pancasila secara khusus dapat dirumuskan dari nilai-nilai demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik dapat dilihat dalam nilai keterbukaan, pendistribusian kekuasaan/pembagian hak dan kewajiban. Dalam demokrasi ekonomi dapat dilihat dari pemerataan ekonomi di dalam kelas/tidak terdapat kelas-kelas berdasarkan kemampuan ekonomi yang ada. Dan nilai pada demokrasi sosial dapat dilihat dari kebersamaan dan kekeluargaan di dalam kelas, siswa dapat

bertanggung jawab secara bersama dalam mengerjakan tugas kelompok maupun tugas yang lain tanpa melihat tingkat sosial yang ada. Nilai di atas merupakan beberapa nilai khusus yang dapat dilihat dan diterapkan di dalam kelas. Dilihat dari rincian tersebut maka dapat disimpulkan beberapa nilai-nilai Demokrasi Pancasila yakni :

- a. Religius,tidak sekuler apalagi ateis
- b. Memiliki toleransi
- c. Adil dalam arti tidak diskriminatif/humaninistis
- d. Anti imperialism dan kolonialisme
- e. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama
- f. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa
- g. Menghargai pluralitas
- h. Menyeraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum
- i. Menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme
- j. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat
- k. Komitmen terhadap konstitusi (Cholisin, 2013:120)

Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang didasarkan oleh asas kebersamaan dalam perbedaan. Demokrasi ini muncul karena adanya dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia.

Berbeda dengan demokrasi sosial (demokrasi rakyat) yang dicetuskan oleh Karl Marx.

Perbedaan yang ada antara Demokrasi Sosial (Demokrasi Pancasila) dan Demokrasi Sosial (Demokrasi Rakyat) milik Marx dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu :

Tabel 1

Perbandingan Demokrasi Sosial Pancasila dan Demokrasi Sosial (Rakyat oleh Marx)

Demokrasi Sudut Pandang	Sosial (Pancasila)	Sosial (Rakyat oleh Marx)
Hukum	Warga negara menganut aturan sesuai UUD 1945	Hukum kurang ketat sehingga warga negara kurang ada batasan-batasan
Agama	Masalah agama adalah hak pribadi (berhak memilih kepercayaan masing-masing)	Tidak percaya akan Tuhan, kehidupan manusia berdasarkan suatu evolusi
Ekonomi	Perekonomian bersama oleh pemerintah, swasta, dan seluruh golongan rakyat	Perekonomian sentralistis atau penguasaan oleh pusat

Praktek Ketanegaraan	Praktek dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila	Politik berdasarkan kekuasaan pemerintah
Penguasa	Kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah	Kekuasaan tertinggi oleh partai

(rani,2012).

Keunikan Demokrasi Pancasila dapat dilihat pada cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi politik tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (Cholisin,2013:113). Dari ketiga cakupan demokrasi tersebut menurut Kuntowijoyo (dalam Cholisin 2013:113) menyatakan bahwa:

“Demokrasi politik terwujud bila dalam distribusi kekuasaan masyarakat berada di atas negara, demokrasi sosial terjadi jika jaminan kesejahteraan rakyat mendapat lokasi memadai, demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar masyarakat”

Secara nyata demokrasi politik dapat dilihat dalam keluarga yang merupakan masyarakat dalam lingkup kecil. Penentuan nasib anak saat di keluarga seringkali ditentukan oleh orang dewasa atau orang tua mereka. Dalam lingkup kelas atau sekolah nasib siswa ditentukan oleh guru maupun kepala sekolah yang bersangkutan. Kurangnya pendistribusian kekuasaan pada individu-individu inilah yang sering terjadi dalam demokrasi politik. Demokrasi politik yang merupakan bagian dari Demokrasi Pancasila harus dapat

mencerminkan nilai Demokrasi Pancasila itu sendiri. Misalnya saja pengakuan hak dan kewajiban yang ada. Demokrasi Pancasila mengakui dan menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing individu khususnya dalam penentuan nasib individu itu sendiri.

Lingkup kecil seperti pada lembaga sekolah jaminan kesejahteraan dapat dilihat dengan adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan saat proses pembelajaran. Sarana dan prasarana dapat menjamin kesejahteraan siswa dalam proses pertumbuhannya. Seringkali sekolah telah memberikan sarana dan prasarana kepada siswa namun kurang memadai dalam lokasi yang ada. Misalnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang seharusnya terdapat laboratorium penunjang. Demokrasi Pancasila mempunyai tujuan kearah kesejahteraan rakyatnya. Demokrasi sosial merupakan bagian dari Demokrasi Pancasila yang mengarahkan kepada kesejahteraan rakyat.

Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar masyarakat. Dalam hal ini siswa merupakan rakyat dan pihak sekolah sebagai pemerintah. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan rakyat, kalimat tersebut menyiratkan segala bentuk hasil cipta, karya dan karsa dari rakyat memegang kendali penuh dalam mewujudkan demokrasi. Di sekolah juga sama bahwa kreatifitas siswa diharapkan dapat mewujudkan demokrasi ekonomi yang diharapkan.

B. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan Pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal seperti pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, hak dan kewajiban warganegara, proses demokrasi, dsb(Azyumardi Azra,2008:7). Konsep mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut standar isi 2006 merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan Kewarganegaraan yakni agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi

- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan BSNP)

3. Teori Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Mengajar merupakan suatu kata kunci dalam mempengaruhi materi yang ingin disampaikan. Mengajar dalam suatu proses pendidikannya sering disebut dengan pembelajaran. Ada beberapa teori pembelajaran yang sering kita lihat dan kita jumpai. Model-model pembelajaran tersebut yakni :

- a. Model pembelajaran pasif yakni guru menerangkan sedangkan murid mendengarkan, guru mendiktekan sedangkan murid mencatat, guru bertanya sedangkan murid menjawab, dan seterusnya.
- b. Pembelajaran dengan gaya bank yakni guru sebagai deposan yang mendepositikan pengetahuan serta berbagai pengalamannya kepada siswa, sedangkan siswa hanya menerima dan menyimpan semua yang diberikan guru (Elias dalam Dede, 2007: 91)

Kedua model diatas merupakan model pembelajaran yang sangat menindas siswa karena dapat menghambat kreativitas dan pengembangan potensi mereka.

Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran yang lebih dapat memanusiakan manusia. Apabila seorang guru PKn mengajar menggunakan dua contoh model pembelajaran di atas maka dapat dipastikan pembelajaran yang dilakukan tidak akan tepat guna.

Pada masa sekarang ini guru PKn diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan mampu membangun semangat siswanya. Model pembelajaran yang kreatif juga akan menunjang munculnya potensi anak dan membangun kreativitasnya. Selain sebagai sarana pembangun kreativitas pembelajaran yang kreatif juga akan membuat siswa tidak jenuh dengan kegiatan belajarnya.

Siswa amatlah berperan penting dalam menemukan ilmu baru mereka. Kauchak (dalam Dede, 2007: 94) mengatakan terdapat aliran yang disebut *Contructivisme* yaitu suatu aliran yang mengembangkan pandangan tentang belajar yang menekankan pada empat komponen kunci yaitu:

- a. Siswa membangun pemahamannya sendiri dari hasil mereka belajar bukan karena disampaikan pada mereka.
- b. Pelajaran baru sangat tergantung pada pelajaran sebelumnya.

- c. Belajar dapat ditingkatkan dengan interaksi sosial.
- d. Penugasan-penugasan dalam belajar dapat meningkatkan kebermaknaan proses pembelajaran.

Pembelajaran yang dianjurkan demi memenuhi empat komponen tersebut, misalnya: permainan (*game*), diskusi, maupun belajar di luar kelas. Proses pembelajaran yang baru akan mampu menyegarkan pikiran siswa agar dapat lebih mengerti dalam menerima materi.

C. Demokrasi Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokratis berkeadaban adalah melalui program Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) yang dilakukan melalui cara-cara demokratis oleh pengajar yang demokratis untuk tujuan demokrasi (Azyumardi Azra, 2008:13). Pancasila adalah capaian demokrasi paling penting yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa (Azyumardi Azra, 2008:22). Pada standar isi Sekolah Menengah Atas kelas XI materi demokrasi masuk dalam Standar Kompetensi Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Dari Standar Kompetensi tersebut dibagi menjadi empat Kompetensi Dasar yaitu mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi, mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani, menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi, menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memunculkan sikap demokrasi, terlebih dahulu siswa dikenalkan dengan pengertian

dan prinsip-prinsip budaya demokrasi, ciri-ciri masyarakat madani, menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan baru menampilkan perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi sebelumnya siswa telah diajarkan terlebih dahulu tentang budaya politik agar mereka dapat memahami arti dari budaya dan dapat membedakan budaya demokrasi dan budaya otoriter yang ada.

Dalam perkembangannya karena hubungan yang sangat dekat antara demokrasi dan Pancasila maka munculah istilah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia. Karena kekhasan yang dimiliki, maka Pendidikan Kewarganegaraan menjadi jembatan untuk menjadi tempat sosialisasi dalam memperkenalkan Demokrasi Pancasila ini. Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi, yaitu :

- a) Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum
- b) Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warganegara
- c) Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak(Azyumardi Azra,2008:45).

Masyarakat demokratis akan tumbuh kokoh dalam masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi seperti :

1. Toleransi
2. Menghormati perbedaan pendapat
3. Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat
4. Terbuka dalam komunikasi
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia
6. Mampu mengekang diri
7. Saling menghargai (Zamroni,2003:81)

Nilai-nilai demokrasi tersebut merupakan implementasi yang terkandung di dalam Pancasila terutama sila yang keempat. Dalam sila tersebut menekankan keinginan bangsa Indonesia mewujudkan kebijaksanaan melalui jalan musyawarah.

Dalam Demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi paling ideal di Indonesia segala nilai baik spiritual sampai material telah terangkum di dalamnya. Penegakkan Demokrasi Pancasila dalam dunia pendidikan khususnya PKn, akan mampu mendorong warga negara yang seperti tercantum dalam tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Warga negara akan lebih aktif baik dalam penyampaian pendapat maupun dalam penentuan kebijakan.

Nilai-nilai Demokrasi Pancasila dapat dilihat dari beberapa demokrasi pembentuknya. Seperti nilai dari demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Kemampuan siswa dalam bertoleransi, menghormati perbedaan, menghargai pluralisme, terbuka dalam komunikasi, menjunjung martabat manusia dan saling

menghargai maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PKn telah mencapai tujuan yang diinginkan.